



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415

075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Standar Pelayanan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

No. SK : 33 Tahun 2021

Persyaratan

1. Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari
2. Ranperda Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari
3. Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari
4. Bisnis Plan Unit Badan Usaha Milik Nagari


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415

075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari



1. Kasi Pelayanan pada Pemerintahan Nagari datang ke DPMN dengan membawa persyaratan pelayanan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kecamatan
2. Semua bahan persyaratan pelayanan diagendakan pada bagian Sekretariat
3. Kasi Pengembangan Sumber Daya Nagari, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna memahami substansi dari persyaratan pelayanan dan mengkoordinasikan dengan Kasi Produk Hukum Nagari pada Bidang Bina Pemerintahan Nagari
4. Jika ada hal yang prinsip terkait dengan unit usaha yang diajukan, Ranperda dibahas dengan Tim Pembahas Produk Hukum Nagari
5. Hasil Pembahasan Ranperda Diserahkan ke nagari untuk diperbaiki dan disahkan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Saran, Masukan tentang unit usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415

075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- Email : bpmpnagam@gamil.com
- Telepon/Hp : (0752) 66269